



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 315/KPTS/BPKAD/2021

TENTANG


**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA  
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PADA ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa Bupati Penukal Abab Lematang Ilir dengan suratnya tanggal 19 Januari 2021 Nomor 094/068/DPU/2021 mengajukan usulan bantuan keuangan bersifat khusus untuk Normalisasi Sungai, Pembangunan Drainase dan Jalan, dan terhadap usul dimaksud telah dilakukan verifikasi oleh perangkat daerah terkait;
  - c. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 403/KPTS/BPKAD/2020 masih terdapat kewajiban pembayaran bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk Pembangunan Rumah Sakit Pratama Tanah Abang di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahap II sebesar Rp6.023.378.000,00;
  - d. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

- KEEMPAT : Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir agar melakukan revisi Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 yang diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan secara efektif dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 10 Mei 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi.
4. Ketua DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi.
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.